



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 16 Mei 2020

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kota Bekasi
2. Lurah se- Kota Bekasi

di -

BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 460/3186/Dinsos

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI BAGI RUMAH TANGGA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (NON-DTKS) TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 460/564/Dinsos tentang Percepatan Pelaksanaan Evaluasi dan Validasi Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS) di Kota Bekasi dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 460/3184/Dinsos tentang Penghapusan Data Duplikasi Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) di Kota Bekasi, dengan ini agar diinformasikan kepada warga masyarakat hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS di Kota Bekasi sejumlah 106.138 Kepala Keluarga adalah data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menerima bantuan sosial Pemerintah Pusat berupa: Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Sembako (KKS) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Perluasan BPNT.
2. Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga DTKS Kota Bekasi, selain mendapatkan bantuan sosial Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, terdapat penerima bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa paket sembako senilai Rp.350.000, dan uang tunai Rp. 150.000 sejumlah 27.847 Kepala Keluarga, diantara kedua bantuan Pusat dan Provinsi tidak boleh terjadi penerima ganda dalam masing-masing penerima DTKS.

3. Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga Non-DTKS di Kota Bekasi adalah Hasil Pendataan Rumah Tangga Miskin Baru terdampak COVID-19 yang belum terdaftar pada DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada bulan April sudah terdistribusikan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bekasi sejumlah 150.000 Kepala Keluarga Non-DTKS.
4. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pendataan akhir Penerima Bantuan Sosial Rumah Tangga Non-DTKS Kota Bekasi per tanggal 30 April 2020 Pemerintah Kota Bekasi telah menyampaikan usulan Penerima bantuan sosial Rumah Tangga Non-DTKS sejumlah 197.360 Kepala Keluarga untuk menjadi penerima bantuan sosial Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 berupa sembako yang diberikan 2x per bulan selama 3 (tiga) bulan.
5. Sehingga sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 diatas, dapat dipastikan Penerima Bantuan Sosial Kota Bekasi pada bulan April 2020 akan menjadi Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Pusat mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2020, dan selanjutnya apabila masih terdapat Rumah Tangga Non-DTKS hasil pendataan yang layak sesuai kriteria penerima bantuan sosial belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Pusat maka dapat diusulkan sebagai Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bekasi pada bulan Mei dan Juni 2020 berupa sembako yang sudah disiapkan dengan proyeksi sejumlah 75.000 Kepala Keluarga;
6. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Barat bahwa tidak boleh terjadi duplikasi (double) penerima bantuan sosial, tidak boleh Rumah Tangga DTKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Non-DTKS demikian sebaliknya. Apabila terjadi tumpang tindih Penerima Bantuan Sosial maka Lurah *Wajib* membuatkan Berita Acara Penggantian Data Penerima Non-DTKS yang tidak sesuai dan digantikan oleh Data Penerima lainnya yang sudah di daftarkan sebelumnya oleh RT/RW ke Kelurahan sebagai tambahan Penerima Non-DTKS, sebagaimana telah disampaikan dalam laporan hasil Evaluasi dan Validasi DTKS dan Non DTKS Kelurahan pada tanggal 10 Mei 2020 yang telah dilengkapi Berita Acara Hasil Evaluasi dan Validasi yang ditandatangani bersama oleh Ketua RT, RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa Lurah dan Unsur lain yang terlibat dalam proses pendataan dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.